



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 410 /900/2026
TENTANG
PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah, perlu menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman Tahun 2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024

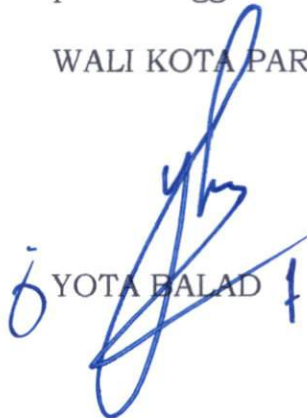
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman Tahun 2026 diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman Tahun 2026 adalah hasil pembahasan yang dilakukan dengan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman Tahun 2026 merupakan dasar dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Agustus 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 410 /900/2026
TENTANG
PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

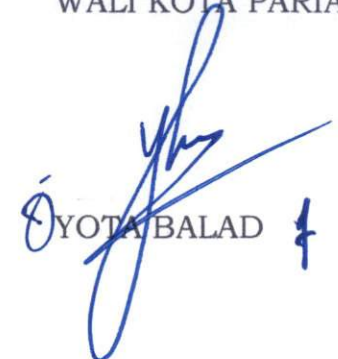
NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT
I	PAJAK DAERAH	Rp25.094.115.032,00	
1	Pajak Reklame	Rp240.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
2	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp2.200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
3	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp4.200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
4	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Rp8.165.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
	Makanan dan/atau Minuman	Rp1.600.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
	Tenaga Listrik	Rp6.300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT
			Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
	Jasa Perhotelan	Rp200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
	Jasa Parkir	Rp10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
	Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
5	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Rp6.822.197.088,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
6	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp3.466.917.944,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman
II	RETRIBUSI DAERAH	Rp21.703.706.319,00	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp12.259.448.419,00	Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman (Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp1.150.000.000,00	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp1.304.857.900,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Rp700.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp1.030.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	Rp94.400.000,00	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman
7	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Rp50.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp1.235.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Rp3.150.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih)
			Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp230.000.000,00	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT
			Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN,


DYOTA BALAD